

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George J., 1994, "Pengetahuan-Pengetahuan Lokal yang Tertindas: Meneropong Gerakan Lingkungan di Indonesia Melalui Konsep "Kuasa/Pengetahuan" Foucault", *Jurnal Kebudayaan Kalam*, Edisi 1, Jakarta.
- Ananda, Chandra Fadri, 2002, Peran Partisipasi Masyarakat Pada Otonomi Daerah, *Lintasan Ekonomi*, Vol. XIX Nomor 1, Januari 2002, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Ananda, Chandra Fadri dan Edimon Ginting, 2003, Penguatan Kelembagaan Untuk Desentralisasi Fiskal Dalam Kerangka Kesatuan Nasional, Makalah disampaikan dalam *Indonesia's Desentralization Policy; Problem and Direction pada Socialization Workshop JICS dan LPEM-FEUI*, Malang. Tidak dipublikasi.
- Anonymous, 1996, *Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Kanisius, Yogyakarta.
- Aron, Raymond, 1968, *Kebebasan dan Martabat Manusia*, Anchor Book Terj. Rahayu S, *Main Current in Sociological Thought*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Arief, Sritua dan Adi Sasono, 1984, *Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Sinar Harapan dan Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta.
- Arief, Sritua, 1998, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia; Pemberdayaan Rakyat Dalam Arus Globalisasi*, Zaman Wacana Mulia, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Dari Prestasi Pembangunan Sampai Ekonomi Politik; Kumpulan Karangan*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Basri, Faisal, 2002, Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah, *Lintasan Ekonomi*, Vol. XIX Nomor 1, Januari 2002, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Berger, Peter L dan Thomas Luckman, 1990, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta, LP3ES.
- Berger, Peter L, 1990, *Revolusi Kapitalis*, Terj. Moh. Oemar, Jakarta, LP3ES.
- Budiman, Hikmat., 1997, *Pembunuhan yang Selalu Gagal – Modernisme dan Krisis Rasionalitas Menurut Daniel Bell*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya.

- Caporaso, James A. Dan David P. Levine, 1992, *Theories of Political Economy*, Cambridge University Press, USA.
- Capra, Fritjof, 1998, *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Budaya*, Terj. M Thoyibi, Yayasan Bentang, Yogyakarta.
- Chaniago, Andrianof A., 2001, *Gagalnya Pembangunan; Kajian Ekonomi Politik Terhadap Akar Krisis Indonesia*, LP3ES, Jakarta
- Chilcote, Ronald H., (ed), 1982, *Dependency and Marxism; Toward a resolution of The Debate*, Westview Press, Boulder, Colorado.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Teori Perbandingan Politik; Penelusuran Paradigma*, Terj. Haris Munandar dari *Theories of Comparative Politics; The Search of Freedom*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Fatkhurrohman, 2003, *Tafsir Kritis-Komparatif Pola Sinergi Oposisi Biner Atas Tujuan Dasar Laporan Keuangan Dalam perspektif Kapitalis dan Syari'ah*, *Skripsi*, FE-Unibraw, Malang.
- Fakih, Mansour, 1996, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM*.Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press & Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fay, Brian, 2002, *Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer*, Terj. M. Muhith dari *Contemporary Philosophy of Social Science*, Cetakan Pertama, Jendela, Yogyakarta.
- Fromm, E., 1995, *Masyarakat Yang Sehat*, Terj. Thomas Bambang Murtianto, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1996, *Revolusi Harapan*, Terjemahan Kamdani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1997, *Lari Dari Kebebasan*, Terj. Kamdani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2001, *Konsep Manusia Menurut Marx*, Terj. Agung Prihantoro, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Gibbon T., Michael, 2002, *Tafsir Politik; Telaah Hermeneutis Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Terj. dari *Intepreting Politics*, Qalam, Yogyakarta.
- Giddens, Anthony M., 1986, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern : Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Weber*, Terj. Soeheba Kramadibrata, Cet. I, UI Press, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2001, *Tumbang Modernitas; Ambruknya Pilar-Pilar Keimanan*, IRCiSod, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Jalan Ketiga; Pembaruan Demokrasi Sosial*, Terjemahan dari *The Third Way; The Renewal Of Sosial Democracy*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Habermas, Jürgen, 1976, *Legitimation Crisis*, Heinemann, London.
- Hardiman, F. Budi, 1990, *Kritik Ideologi, Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Kanisius, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*, Kanisius, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Diskursus Modernisme Dan Pasca-Modernisme*, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No. 1, Vol. V, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2003, *Melampaui Modernitas dan Positivisme; Diskursus Filosofis Tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hardiyanta, Petrus Sunu., 1997, *Michael Foucault, Disiplin Tubuh; Bengkel Individu Modern*, Cet. I, LKIS, Yogyakarta
- Hettne, Bjorn, *Teori Pembangunan Dan Tiga Dunia*, Terjemahan Dari *Development Theory and The Three Worlds*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Isaak A. Robert, 1995, *Ekonomi Politik Internasional*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Johnson, Sherri, 1999, *Doing Critical Organizational Research, An Examination of Methodology*, Industrial Management Department, TW252 University of Wisconsin-Stout.
- Keraf, A. Sonny, 1996, *Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kuhn, Thomas S., 2003, *The Structure of Scientific Revolutions; Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Terj. Tjun Surjaman, Cetakan keempat, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kuntowijoyo 1998, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Mizan, Bandung
- Majid, Nurcholis, 2000, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Paramadina, Jakarta

- Mas'ood, Mohtar, 1994, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Mohamad, Gocnawan, 1994, Revolusi dan Praksis Anarkis, Marxisme dan Postmodernisme, dilihat dari Indonesia di Tahun 1993, *Jurnal Kebudayaan Kalam*, Edisi 1, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1994, Perspektif Pasca-Modernisme Atas Benturan-Benturan Peradaban, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No.1, Vol. V, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Naisbitt, John, 1996, *Megatrend Asia; Eight Asian Megatrend that are Reshaping Our World*, Simon & Schuster, New York.
- Nisbet R, 1969, *Social Change and History*, Oxford University Press, London.
- Patria, Nezar dan Andi Arief, 1999, *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Paz, Oktavio, 1997, *Levis-Straus: Empu Antropologi Struktural*, Terj. Landung Simatupang, Cet. I, LKIS, Yogyakarta
- Prabowo Harry, 2002, *Perspektif Marxisme; Tan Malaka: Teori Dan Praksis Menuju Republik*, Jendela, Yogyakarta.
- Priyantoro, Edy Herry, 2001, *Paradoks Modernitas Dalam Pembangunanisme; Diskursus Kapitalisme Menjelang Runtuhnya Orde Baru*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Raharjo, Dawam, 1993, *Pragmatisme dan Utopia : Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Jakarta
- Reeve, Andrew, 1997, "Community, Industrial Society and Contemporary Debate", *Journal of Political Ideologies*, vol. 2, no. 3, Oct., hal. 211-226.
- Rodrik, Dani, "Understanding Economic Policy Reform", *Journal Of Economic Literature*, March 1996, Vol 9-41.
- Sabine G.H., 1981, *Teori-Teori Politik-Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jilid 2, Terjemahan S. Hadiatmodjo, Cet. I, Bina Cipta, Jakarta.
- Sahal, Ahmad, 1994, Kemudian Dimanakah Emansipasi? Tentang Teori Kritis, Genealogi dan Dekonstruksi, *Jurnal Kebudayaan Kalam*, Jakarta.

- Salim, Agus, 2002, *Perubahan Sosial; Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Tiara Wacana Yogyakarta.
- Sargent, Lyman T., 1987, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer, Sebuah Analisis Komparatif*, ed. 6, Terj. A.R.H. Sitanggang, Erlangga, Jakarta.
- Simuh, 2003, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, Teraju, Jakarta.
- Sindhunata, 1983, *Dilema Usaha Manusia Rasional, Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt*, Gramedia, Jakarta.
- Smelser, J., 1990, *Sosiologi Ekonomi*, Terjemahan dari *The Sociology Of Economics Life*, Wira Sari, Jakarta
- Staniland, Martin, 2003, *Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangan*, Terj. Haris Munandar dan Dudy Priatna dari *What is Political Economy? A Study Of Sosial Theory And Under Development*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Stilitz, Joseph E, 2002, *Globalization and Discontents*, W.W. Norton & Company, USA.
- Sugiono, Muhadi, 1999, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Insist Press & Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan, 1995, *Dimensi Ekonomi Politik Pertumbuhan Kota*, *Prisma*, No. 1 Tahun XXIV.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Otonomi Daerah Seluas-Luasnya dan Faktor Pendukungnya*, *Lintasan Ekonomi*, Vol. XIX Nomor 1, Januari 2002, Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Suseno, Franz M., 1992, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Cet. 9, Kanisius, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, Cet. II, Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Kuasa Dan Moral*, Gramedia Pustaka Jakarta.
- Sutoro, Eko, 2001, *Implikasi Otonomi Daerah*, [www.Otoda.or.id](http://www.Otoda.or.id), Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Suyanto, Bagong dan Septi Ariadi (ed), 2002, *Inventarisasi Masalah Kemiskinan dan Penyusunan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun 2003-2007*, Lemlit Unair dan Bappeda Kabupaten Blitar, Surabaya.

Triuwono, Iwan, 2000a, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, LKIS, Yogyakarta.

Warren G. Bennis, Kenneth D. Benne, Robert Chin, 1990, *Merencanakan Perubahan*, Intermedia, Jakarta.

Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Yustika, Ahmad Erani, 2000, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2002, *Pembangunan dan Krisis; Memetakan Perekonomian Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2003, *Negara vs Kaum Miskin*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## Lampiran 1:

**Tabel Dana Perimbangan Menurut UU Nomor 25/1999  
(Dalam Persentase)**

Jenis Penerimaan	Pemerintah Pusat	Propinsi	Kab./Kota
Penerimaan dari PBB	10%	90%	-
Penerimaan dari BPHTB	20%	80%	-
Penerimaan dari IHPH	20%	16%	64%
Penerimaan dari Provisi SDH	20%	16%	64%
Penerimaan dari Iuran Tetap	20%	16%	64%
Penerimaan dari Royalty	20%	16%	64%
Penerimaan dari Sektor Perikanan	20%	-	80% *)
Penerimaan bersih dari :			
Minyak bumi	85%	3,0%	12%
Gas alam)	70%	6,0%	24%
Dana alokasi umum **)	-	10%	90%
Dana alokasi khusus :			
Dana reboisasi	60%		40% ***)

Sumber : UU Nomor 25/1999.

## Lampiran II:

*Surabaya Post*, 17/09/01

### **Jika Perangkat Desa dan Pemkab Blitar Pisah Ranjang.**

SELAMA satu setengah tahun belakangan ini hubungan antara para perangkat desa (PD) dengan Pemkab Blitar kurang mesra. Ibarat pasangan suami istri (pasutri) hidup serumah namun pisah ranjang. Bahkan para perangkat desa ini bisa dikatakan mbalela. Kebijakan pemkab tidak dihiraukan. Kedengarannya memang aneh. Tetapi itulah kenyataannya. Sekitar awal tahun 2000 lalu Pemkab Blitar membuat 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Setelah diajukan ke DPRD dan dibahas bersama-sama dengan para wakil rakyat, Raperda tersebut dapat diterima dan disahkan menjadi Perda (peraturan daerah). Namun para PD keberatan. Khususnya Perda No. 2/2000 pasal 7 yang mengatur masa jabatan kepala desa (kades). Jabatan tersebut selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal dua kali. Juga Perda No. 4/2000 pasal 38 yang mengatur masa jabatan PD. Perda itu menyebutkan masa jabatan PD 8 tahun. Serta Perda No. 11/2000 pasal 4 yang mengatur penghasilan kades dan PD. Masa jabatan kades 5 tahun dan masa jabatan PD 8 tahun ini terlalu singkat, tidak efisien. Dengan masa jabatan seperti itu, bisa jadi setiap tahun di desa ada acara pemilihan. Sebab di desa rata-rata jumlah perangkat di luar kades rata-rata 5-8 orang/desa. Belum lagi pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) yang mempunyai masa jabatan 8 tahun. Hal ini tentu saja memberatkan keuangan pemerintah desa. Sementara pendapatan asli pemerintah desa hanya mengandalkan penghasilan dari tanah kas desa. Jika acara pemilihan-pemilihan itu biayanya dibebankan kepada masyarakat, besar kemungkinan masyarakat menolak. Sedangkan dana dukungan dari APBD sangat kecil. Padahal antara desa yang satu dengan yang lain kemampuan keuangannya tidak sama. Dampak negatif lainnya, seringnya dilaksanakan pemilihan di tingkat desa (kades 5 tahun sekali, dan PD 8 tahun sekali/perangkat desa dan pemilihan anggota BPD juga 8 tahun sekali) berakibat terbangunnya kelompok-kelompok masyarakat yang saling bertentangan. Padahal untuk merukunkan mereka kembali butuh proses sekitar dua tahun. "Jika Perda tadi diberlakukan, bisa jadi masyarakat desa tidak pernah akur. Sebabnya, setiap ada acara pemilihan selalu terjadi kelompok pendukung dan kelompok penentang calon. Masing-masing kelompok dengan cara dan trik-triknya berupaya memenangkan calonnya masing-masing sehingga terjadi benturan-benturan. Bahkan tidak jarang terjadi benturan fisik," kata Kepala Desa Jeblog, Kec. Talun, H Hawin Mualif BA. Padahal, lanjut Hawin Mualif, untuk mengakurkan kembali kelompok-kelompok itu memakan waktu sekitar dua tahun. PD dikatakan sebagai jabatan staf, bukan jabatan politis. Motivasi warga masyarakat mengajukan menjadi PD untuk mencari lapangan kerja. Jika jabatan itu dibatasi 8 tahun, bisa jadi mereka diberhentikan masih dalam usia produktif (35-45 tahun). Dalam usia ini orang sudah sulit mencari pekerjaan pengganti, kecuali mempunyai ketrampilan atau mempunyai modal usaha. Apalagi penghasilan PD, khususnya di Daerah Blitar Selatan, sangat minim. Jika mereka diberhentikan, maka sulit mencari penggantinya. Oleh karena itu mereka mengusulkan masa jabatan PD sama dengan usia pensiun PNS. Untuk menyatukan gerak menentang Perda tersebut, para kades dan PD membentuk



forum yang disebut Forum Komunikasi Perangkat Desa Kab. Blitar (FKPD). Forum ini melakukan serangkaian dialog agar pasal-pasal dalam 3 Perda tadi diubah. Dialog ini dilakukan baik dengan bupati maupun dengan lembaga legislatif. Bahkan dengan berunjuk rasa ke DPRD setempat. Perjuangan para FKPD ini dihadang salah satu partai politik. PD yang dinilai vokal dan gigih memperjuangkan aspirasinya ini didatangi kader-kader partai politik tersebut. Mereka menekan agar membatalkan tuntutannya alias menerima Perda-perda tadi. Untuk memperkuat argumentasinya, FKPD menyebar 1.100 angket kepada 1.100 responden. Dari 1.074 responden yang mengembalikan angket, 755 orang atau 70,30% memilih masa jabatan kades 10 tahun, dan hanya 155 orang atau 14,71% yang memilih jabatan kades 5 tahun. Sedang 161 orang atau 14,99% lainnya abstain/pilihan lain. Untuk masa jabatan PD, 57,64% responden memilih batas usia maksimal 56 tahun. Sementara yang memilih 8 tahun hanya 160 orang atau 14,89%, selebihnya abstain/pilihan lain. Sementara untuk penghasilan kades, 63,30% responden memilih menggarap tanah bengkok dan hanya 24,67% yang memilih mendapat gaji tetap. Selebihnya abstain/mengajukan alternatif lain. 'Ngambeg' Karena aspirasinya tidak ditanggapi, mereka kemudian 'ngambeg'. Beberapa kebijakan pemkab tidak dilaksanakan. Dua kali berturut-turut mereka tidak ikut mangayubagya atau tidak ikut memeriahkan upacara peringatan hari jadi Kab. Blitar. Yang lebih celaka lagi mereka ogah-ogahan memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak atau retribusi lainnya. Akibatnya seperti yang dikatakan sumber di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kab. Blitar, tunggakan PBB membengkak dari biasanya di bawah Rp 100 juta membengkak menjadi Rp 700 juta. Realisasi pemasukan PBB tahun 2001 baru mencapai sekitar 30%. Setelah melalui perdebatan panjang dan melelahkan, akhirnya kedua belah melunak. Pekan lalu di pendapa kabupaten diadakan pertemuan antara wakil-wakil perangkat desa, bupati dengan beberapa staf terkait, DPRD dan kelompok fasilitator. Dalam kesempatan tersebut Bupati Imam Muhadi memberi tawaran. Perda No. 2/2000 pasal 37 yang berbunyi "Masa jabatan kades 5 tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan berikutnya" dirubah menjadi "Masa jabatan kades paling lama 10 tahun dan tak dapat dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya atau "Masa jabatan kades 5 tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan". Soal Perda No. 4/2000 pasal 38 yang semula berbunyi "Masa jabatan PD 8 tahun dan dapat dipilih kembali" dirubah menjadi "Masa jabatan PD dengan batas usia 56 tahun disetarakan dengan usia pensiun PNS atau masa jabatan PD 8 tahun dan dapat dipilih kembali. Sedang Perda No. 11/2000 pasal 11 (1) yang semula berbunyi "Kades dan PD diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan penghasilan lain yang sah menurut peraturan dan undang-undang" dirubah menjadi "Kades dan PD mendapatkan penghasilan tetap dari tanah bengkok dan penghasilan lain yang sah menurut peraturan dan undang-undang. Tawaran bupati ini sangat melegakan para kades dan PD. Apalagi bunyi tawaran itu dimasukkan dalam Perda menggantikan bunyi pasal dan ayat ketiga Perda tadi.. "Kalau sudah begini para kepala desa dan perangkat desa harus mengakhiri pisah ranjangnya dengan pemkab dan konsisten melaksanakan kembali tugas-tugas dan kebijakan Pemda," kata salah seorang kepala desa dengan nada lega.


**Lampiran III:***Jawa Pos*, 17/09/01**Rebutan Uji Kir Memanas**

BLITAR- Rebutan Balai Uji Kendaraan Bermotor atau balai uji kir Pemkab Blitar dan Pemprov Jatim memanas. Pemkab mengerahkan Satpol PP untuk menghadang truk atau kendaraan yang akan uji kir di balai uji milik Pemprov Jatim di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun. Bahkan, tidak hanya menghadang, Satpol PP itu melarang kendaraan yang akan masuk ke balai uji kir milik pemprov. Mereka memaksa kendaraan itu menguji kelayakan kendarannya di balai uji kir milik Pemkab Blitar di Kecamatan Srengat. Kakansatpol PP Pemkab Blitar Drs Wijono Rahardjo mengatakan, tindakan petugas satpol PP mengalihkan kendaraan yang akan menguji kir tersebut merupakan penegakan perda nomor 5 tahun 2001. "Kami melaksanakan tugas peraturan daerah. Sebab, perda ini, menurut Wijono, acuannya jelas, Undang-Undang nomor 2 tahun 1999. Selain itu, upaya ini juga dilakukan agar retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor ke pemprov," katanya. Selain itu, satpol PP juga akan mengevaluasi pelaksanaan penertiban uji kir di Kecamatan Talun. Pasalnya, Balai Pengujian Kendaraan Bermotor milik Pemprov Jatim ini ada kecenderungan tidak mau pindah. Mereka ngotot mempertahankan balai uji itu, meski Pemkab Blitar telah mendirikan balai uji kir sendiri. "Akibatnya, kami terpaksa bertindak. Bahkan, kami sempat bersitegang, petugas satpol nyaris bentrok. Kejadian ini juga telah kami laporkan kepada I Made Biasa, pimpinan DPRD Kabupaten Blitar," urai Wijono. Namun, demi menghindari bentrokan itu, pejabat balai uji kir pemprov 'mengalah'. Kepala seksi pengujian kendaraan di balai uji kir Kecamatan Talun, Hendro Pitoyo mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari gubernur. Hingga saat ini, dikatakan Hendro belum ada kejelasan, apakah aset balai uji kir itu akan ditarik ke tingkat I, atau diserahkan ke tingkat II. "Pihak kita masih menunggu. Sampai saat ini pun bupati, walikota dan gubernur masih berkoordinasi, sampai sekarang belum ada keputusan. Makanya kami menunggu instruksi dari gubernur," terang Hendro. Meski begitu, rebutan lahan uji kir itu masih terus berlangsung. Bahkan, petugas satpol PP dan petugas uji kir pemprov sempat main 'kucing-kucingan'. Petugas satpol PP menghadang dan menertibkan kendaraan setiap jam 05.00 sampai jam 09.00. Sementara, pegawai uji kir pemprov melaksanakan tugasnya menguji kendaraan setelah petugas satpol PP itu pergi. Pegawai pemprov memasukkan kendaraan yang akan melaksanakan uji kir setelah pukul 09.00. Mengetahui hal ini, Kakansatpol PP geregetan. Wijono berniat menerapkan dua shift (jadwal piket). Rencananya petugas satpol PP yang ada di kecamatan akan dikerahkan untuk menghadang kendaraan agar tidak masuk ke balai uji milik pemprov. "Penertiban ini kami lakukan agar kita bisa menjaring potensi yang ada di Kabupaten Blitar," tegasnya. Sementara Kadin Perhubungan Kabupaten Blitar, Ir Mulyanto menuding pegawai uji kir pemprov sengaja menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu Pemkab Blitar bertindak tegas. Tindakan ini, menurut Mulyanto, merupakan konsekuensi penerapan UU nomor 22 maupun PP nomor 25. "Karena mereka tidak mau angkat kaki, kita tetap menertibkan, agar pengemudi jangan sampai mengarah ke sana," jelasnya.

**MEMANGGUL KUASA, MENYANDANG NISTA**

ktik korupsi kian marak melanda lembaga RD sejak era otonomi daerah. Parahnya, anayakan korupsi yang melibatkan anggota RD itu juga dilakukan secara bersama-sama, ikan tak jarang melibatkan semua anggota obaga legislatif di daerah tertentu. Kekuasaan RD yang semakin besar sejak masa reformasi ulirkan, terlebih sejak otonomi daerah arlakukan, tak urung memiliki potensi awenang-wenangan yang kian besar. Korupsi ukukan, baik oleh jajaran ketua maupun ggota, dan baik oleh anggota yang berasal dari tai besar maupun partai kecil. ap mementingkan penguasaan kekayaan jadi oleh anggota DPRD ini juga ditangkap oleh angan masyarakat sebagai sinyal buruknya ralites para wakil rakyat. Publik yang menjadi pondon jajak pendapat Kompas, 76 persen nilai bahwa saat ini korupsi yang terjadi di angan anggota DPRD daerah mereka terasa in parah. Dalam nada skeptis, mereka juga rperanyakan upaya pemberantasan korupsi ng tidak juga menunjukkan hasil yang utuasikan.

eskipun beberapa kasus sudah diputus oleh ngadilan setempat, sering kali keputusannya tak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. ahkan, walau sudah diputus bersalah, tak jarang akil rakyat yang harusnya ada di penjara bisa uasa menikmati udara bebas. Meski bisa saja putusan pengadilan dianggap belum final, mun ada rasa etis masyarakat yang terlukai. k heran jika kemudian sebagian besar sponden, 71 persen, menyatakan tidakpugasannya terhadap keputusan yang ahlikan hakim dalam kasus-kasus korupsi yang ilibatkan anggota DPRD. kngalaman selama lima tahun ini, terutama lam waktu tiga tahun terakhir, cukup memberiajaran berharga kepada masyarakat untuk amandang wakil rakyat mereka sebagai kumpulan pribadi yang bisa saja tidak bersih. ggota DPRD bisa saja dengan gampang ggalincir ke dalam kepentingan pemuasan ibadi, ke dalam korupsi. Pengalaman inilah yang swujudkan rasa tidak percaya, bahkan sejak vai, terhadap lurusnya moralitas wakil rakyat. lau 67 persen responden kemudian anyatakan ketidakyakinannya bahwa anggota PRD yang baru tidak akan melakukan korupsi, rangkali ini cerminan dari pengalaman selama



**24 FEBRUARI 2003**  
DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur  
Skandal penyelewengan dana anggaran pembayaran premi asuransi kesehatan sebesar Rp 2,7 miliar yang terjadi di DPRD Surabaya berhasil dibongkar penyidik Polwitabas Surabaya. Dana tersebut ternyata dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang. Masing-masing anggota menerima uang Rp 25 juta. Akibat kasus ini, Ketua DPRD Mochamad Basuki dan Wakil Ketua DPRD Ali Burhan diberhentikan dari jabatannya, dan diadili bersama-sama dengan M Jasim, Sekretaris Kota Pemda Surabaya. Basuki dalam vonis bandingnya dihukum satu tahun penjara, Jasim dihukum sembilan bulan penjara, sedangkan Ali Burhan mengajukan kasasi setelah divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Komposisi Anggota:

█	PDI Perjuangan 22
█	PKB 7
█	PAN 4
█	Golkar 3
█	4 partai lainnya 4
█	TNI/Polri 5
Total 45	

**9 MEI 2003**  
DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  
Kejaksaaan Tinggi DIY menetapkan enam anggota DPRD DIY sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana asuransi dan dana bantuan organisasi sosial politik. Keenam anggota DPRD tersebut adalah Totok Daryanto, Achmad Alfandi, Herman Abdurachman, Markhaban Fakhri, Nurudin Haniem, dan M Umar. Berdasarkan penyidikan, Kejati DIY menemukan penyelewengan penggunaan dana asuransi sebesar lebih dari Rp 1,1 miliar. Ditemukan pula penggelembungan dana bantuan orsospol dan pembinaan sospol dari Rp 280 juta menjadi lebih dari Rp 1 miliar.

Komposisi Anggota:

█	PDI Perjuangan 69
█	PAN 33
█	PKB 28
█	Golkar 28
█	PPP 11
█	PKP 5
█	PBB 5
█	PK 4
█	Partai KAMI 3
█	PNI-Front
█	Marhaenis 2
█	3 partai lainnya 3
█	TNI/Polri 23
Total 215	

**21 MEI 2003**  
DPRD Provinsi Jawa Barat  
Kejati Jawa Barat menetapkan tiga tersangka utama kasus dana kaping yang diterima 100

anggota DPRD Jawa Barat sebesar Rp 25 miliar. Tiga tersangka merupakan pimpinan DPRD, yaitu Kurdi Moekti, Suyaman, dan Suparno. Selain itu, Kejati juga membekukan rekening tiga tersangka yang terdapat pada 18 bank. Kasus ini berawal dari pembahasan Anggaran Belanja Tambahan APBD Provinsi Jawa Barat pada bulan September 2000. DPRD mengajukan permintaan tambahan dana untuk perumahan sebesar Rp 25 miliar. Realisasi anggaran yang dilakukan dalam APBD tahun 2001 dan 2002 dinilai menyalahi undang-undang karena bukan diambilkan dari pos anggaran DPRD, melainkan dari pos bantuan instansi vertikal.

Komposisi Anggota:

█	PDI Perjuangan 279
█	Golkar 214
█	PKB 68
█	PAN 67
█	PBB 33
█	PK 24
█	PKP 18
█	PPP 10
█	Partai Persatuan 5
█	PSII 4
█	PNU 3
█	Daulat Rakyat 2
█	4 partai lainnya 4
█	TNI/Polri 106
Total 956	

**8 JANUARI 2004**  
DPRD Pontianak, Kalimantan Barat  
Dengan modus membentuk Yayasan Bestari, sebagai wadah untuk kesejahteraan anggota DPRD, sembilan unsur pimpinan DPRD Pontianak ditetapkan sebagai tersangka kasus pencairan dana APBD sejak tahun 1999 sampai 2003 untuk kepentingan yayasan tersebut. Pencairan dana sebesar Rp 4,7 mli ini kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 44 orang. Tiga unsur pimpinan DPRD yang menjadi tersangka adalah Ketua DPRD Moses Alip dan dua Wakil Ketua DPRD, Elfendi Cingkong dan Soetedjo. Saat ini berkas kasus tersebut tertahan di PN Pontianak menunggu disidangkan.

Komposisi Anggota:

█	Golkar 9
█	PDI Perjuangan 7
█	PPP 6
█	PDI 4
█	PBI 3
█	PDKB 2
█	PKB 2
█	6 partai lainnya 6
█	TNI/Polri 5
Total 44	

**20 FEBRUARI 2004**  
DPRD Ciamis, Jawa Barat  
Kejati Ciamis menetapkan seluruh unsur pimpinan DPRD Ciamis periode 2001-2002 sebagai tersangka dalam kasus

penyalahgunaan anggaran keuangan DPRD tahun 2001 dan 2002 sebesar lebih dari Rp 4 miliar. Mereka diuduh melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Kedudukan Keuangan DPRD. Pelanggaran itu tampak dari adanya pengeluaran kauangan tanpa disertai dengan alat bukti yang sah selama tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp 1,683 miliar. Juga munculnya tunjangan purnabakti pada tahun 2002 sebesar Rp 1,058 miliar serta tunjangan kesejahteraan anggota DPRD pada tahun 2001 dan 2002 yang masing-masing mencapai sekitar Rp 670 juta. Penetapan status tersangka dilakukan setelah Kejari memeriksa 20 pegawai sekretariat DPRD Ciamis dan 12 anggota DPRD Ciamis.

Komposisi Anggota:


█	PDI Perjuangan 12
█	Golkar 10
█	PPP 9
█	TNI/Polri 5
█	PKB 3
█	PAN 2
█	PBB 2
█	2 partai lainnya 2
Total 45	

**17 MEI 2004**  
DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Pengadilan Negeri Padang memvonis hukuman penjara bagi 43 anggota DPRD Sumatera Barat karena terbukti melakukan penyelewengan dana dengan cara memperbesar pendapatan dari yang seharusnya dengan memasukkan anggaran sekretariat DPRD menjadi penghasilan tetap anggota DPRD. Penambahan penghasilan anggota DPRD di luar mata anggaran yang mencapai Rp 11 miliar lebih itu berasal dari tunjangan kehormatan, panitia musyawarah, panitia khusus, uang bensin, rumah dinas, dan polis asuransi. Tiga pimpinan DPRD yaitu H Arwan Kasri (Ketua), Ny Hj Hasmertti Oktini, dan H Masfar Rasyid (keduanya wakil ketua) divonis hukuman 27 bulan penjara dan denda Rp 100 juta. Sementara 40 anggota DPRD Sumbar lainnya divonis hukuman penjara masing-masing 24 bulan dan denda Rp 100 juta serta mengembalikan uang negara sebanyak yang mereka korupsi, masing-masing berkisar Rp 64 juta sampai Rp 120 juta.

Komposisi Anggota:

█	Golkar 106
█	PAN 93
█	PPP 87
█	PDI Perjuangan 38
█	PBB 21
█	PK 13
█	PKP 10
█	Partai KAMI 5
█	PUI 5
█	PKB 5
█	Partai Persatuan 4

Lampiran V:




28 JUNI 2004

DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Sumatera Barat

Kasus korupsi cara APBD oleh DPRD di Provinsi Sumatera Barat kembali "menelan" korban. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung berikut Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran ditahan Kejari setempat di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, semua anggota DPRD dianggap menyalahi perundang-undangan yang berlaku, terutama PP No 110/2000, dalam menyusun APBD Tahun 2003, yang menyebabkan kerugian negara Rp 1,2 miliar. Dari 35 anggota DPRD Sawahlunto Sijunjung, 31 orang kasusnya ditangani kejaksaan negeri dan tiga orang oleh Mahkamah Militer karena dari fraksi TNI/Polri. Berkas yang ditangani kejaksaan sudah bersatus terdakwa, dan untuk sementara baru lima anggota DPRD yang ditahan.

Komposisi Anggota:





13 JULI 2004

DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Pengadilan Negeri Palembang menurut hukuman 4 tahun penjara bagi mantan Ketua DPRD Sumatera Selatan Adjis Saip dalam kasus penyelewengan dana operasional DPRD senilai Rp 7,5 miliar. Tuntutan diajukan karena Adjis d dakwa menyalahgunakan dana operasional DPRD untuk memperkaya diri sendiri dan seluruh anggota DPRD. Dana tersebut dibagi-bagikan kepada 74 dari 75 anggota DPRD, masing-masing senilai Rp 100 juta. Saat pencairan dana tersebut, tidak dicantumkan keterangan fungsi dan penggunaannya, namun pimpinan DPRD menjelaskan dana itu bebas digunakan sesuai dengan kebutuhan pribadi masing-masing anggota DPRD sampai Rp 120 juta.

Komposisi Anggota:




28 JULI 2004

DPRD Kota Banda Aceh

Kejari Banda Aceh menyerahkan berkas delapan orang, dari 10 anggota DPRD yang diperiksa dalam kasus penyimpangan penggunaan dana APBD tahun 2002 senilai Rp 5,7 miliar. Kasus ini berawal dari pernyataan mantan Wali Kota Aceh Zulkarnain yang laporan pertanggungjawabannya ditolak DPRD saat itu. Zulkarnain kemudian membongkar korupsi APBD tersebut. Kejari mengindikasikan keterlibatan 26 dari 30 anggota DPRD. Dana tersebut dipergunakan untuk membeli mobil pribadi. Para wakil rakyat tersebut kemudian ditangkap dan ditahan pihak kejaksaan. Mereka adalah M Amien Said (Ketua DPRD), M Dahlan Yusuf, Amn M Ali, Tjut Aji Umar, Zubir Idris, Fadhil Amin, Razali Ahmad, Akhyar Abdullah, Anas Bidin Nyak Syekh, dan Muntasir Hamid.

Komposisi Anggota:




5 AGUSTUS 2004

DPRD Kabupaten Kampar, Riau

Kejati Riau menetapkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kampar, Riau, yang terdiri atas 45 orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana purnabakti senilai Rp 1,125 miliar pada bulan Juni 2004. Penyimpangan terjadi karena DPRD dan pemda sepakat menganggarkan serta membagi-bagikan dana purnabakti, padahal saat itu belum ada aturan hukum yang membenarkannya. Dana purnabakti telah dibagikan kepada 43 dari 45 anggota DPRD, masing-masing anggota DPRD mendapat Rp 25 juta. Selain itu, Kejati Riau juga memeriksa lima anggota DPRD Kampar, termasuk ketua dan wakil ketuanya, dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004.

Komposisi Anggota:




20 AGUSTUS 2004

DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Kejari Kendari menahan 22 dari 25 anggota DPRD di Rutan Kendari terkait kasus penggelapan dana rutin Sekretariat DPRD tahun anggaran 2003 dan 2004 senilai Rp 1,9 miliar. Bentuk penyelewengan tersebut antara lain berupa pengeluaran dana surat perintah jalan fiktif, uang listrik, telepon, tagihan air PDAM, dan biaya pengobatan. Tiga anggota lainnya yang tidak ditahan dari unsur TNI/Polri karena proses hukum pemeriksaannya dikembalikan ke kesatuannya masing-masing. Pada tanggal 24 Agustus 2004 status mereka diubah menjadi tahanan kota.

Komposisi Anggota:




31 AGUSTUS 2004

DPRD Kota Depok

Direktorat Raserse Kriminai Khusus Polda Metro Jaya menetapkan tujuh orang, terdiri atas pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana rutin DPRD 2002 senilai Rp 9 miliar. Mereka dianggap sebagai otak pelaku korupsi. Ketujuh pimpinan dan anggota DPRD yang menjadi tersangka adalah Sutadi

(Ketua DPRD), Naming D Bothin (Wakil Ketua), Letkol Moch Amin (mantan Wakil Ketua), dan M Hasbullah R (Wakil Ketua). Selain itu Bambang Sutopo (Ketua Panitia Anggaran), Bambang Pnhanto (mantan Sekretaris Panitia Anggaran), dan Endang Rukana (Sekretaris DPRD). Kasus penyimpangan terjadi berkaitan dengan pertanggungjawaban administrasi keuangan, seperti ketika melakukan perjalanan dinas atau penyusunan peraturan daerah. Pada tanggal 6 September 2004 Polda Metro Jaya menahan mereka di Rutan Polda Metro Jaya. Selanjutnya, pada 14 September 2004 Polda memeriksa kembali 15 anggota DPRD lainnya sebagai tersangka kasus korupsi yang sama.

Komposisi Anggota:



TEKS: RULI LAZUARDI/LITRANG KOMPAS

DICKY